








C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI

 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG JL. HARAPAN BARU KOMPLEK SKPD KAB SIDRAP	Nomor SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
	Tanggal Pembuatan	UJI KONSEKUENSI
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">PPID Utama Kab. Sidenreng Rappang</p>  <p style="text-align: center;">H. BACHTIAR, S.Hi., M.Si Pangkat : Pembina Tk.I Nip.197101221992031003</p>
	Nama SOP	Uji konsekuensi
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public 2. Peraturan pemerintah 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU no.14 tahun 2008 3. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi 4. Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public 5. Peraturan Bupati NomorTahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 6. SK. Bupati Sidenreng Rappang NomorTahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemerintah Kab Sidrap 	Kualitas pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan sarjana (Maksimal S1) 2. Dapat berkomunikasi dengan baik dan memiliki tata karma 3. Memiliki kemampuan menganalisis informasi dan dokumentasi 4. Memiliki pemahaman Hukum 5. Memiliki pemahaman regulasi terkait keterbukaan informasi public 	
Keterkaitan : Badan public daerah (PPID, Pembantu, BUMD, tenaga ahli)	Perlengkapan / Peralatan : Peralatan Pelayanan, meja-kursi tamu, computer, Jaringan internet, ATK	
Peringatan : Jika prosedur tidak berjalan, maka kesan negative bagi badan public dan akan berkonskuensi/ sanksi hukum bagi badan public itu sendiri.	Pencatatan dan pendataan : Proses dicatat pada buku registrasi permohonan informasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKKUENSI

1	Melakukan Koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai informasi untuk melakukan pengkalsifikasi informasi publik				Daftar Asesment Informasi dan Dokumentasi	2		
2	Menetapkan tim uji konsekkuenSI				Usulan Pertimbangan Tim		SK Penetapan oleh Atasan PPID atau Ketua PPID	
3	Meberikan pertimbangan atas Informasi dan dokumen yang bersifat rahasia berdasarkan UU kepatutan dan kepentingan Umum				Berita acara Pertimbangan	1	Daftar Informasi yang telah diklassifikasikan berdasarkan pertimbangan tim	
4	Membuat Pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum ditetapkan				Informasi yang telah diklassifikasikan berdasarkan pertimbangan	14 Hari	Daftar Informasi yang dikecualikan	
5	Penetapan Hasil Pertimbangan Daftar Informasi yang dikecualikan Pemerintah Kab Sidrap.				Daftar Informasi yang dikecualikan	7 Hari	SK Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemkab Sidrap.	

PPID Utama Kab. Sidenreng Rappang

